

Sinergitas Pemerintah Desa dengan Swasta melalui Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) antara Desa Lubai Persada dan PT. Musi Hutan Persada Kabupaten Muara Enim

Vera Desriani¹, Yahnu Wiguno Sanyoto^{2*}, Eva Susanti³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum

¹²³ Jl. Ratu Penghulu Nomor 02301, Telepon: (0735) 326122 Karang Sari Baturaja – 32115 OKU-Sumatera Selatan Indonesia

Email: veradesriani26@gmail.com¹. yahnoe@yahoo.com². evaevotos@gmail.com^{3*}

Abstract

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) has evolved to encompass not only the pursuit of company profits, but also the contribution to the social and economic development of local communities. However, there are still many communities surrounding companies that are often overlooked. This study aims to address this gap by examining the collaboration between the government and the private sector in implementing CSR programs, with a case study of Lubai Persada Village and PT Musi Hutan Persada Lubai Ulu Subdistrict, Muara Enim Regency in 2023. The study also explores the challenges encountered in implementing CSR programs to empower communities in Lubai Persada Village. The research methodology employed is qualitative, utilizing interview and documentation techniques for data collection. The results indicated that the collaboration between the Village Government and the private sector in implementing CSR programs has encountered challenges. The CSR program of PT Musi Hutan Persada has not been effective, as many individuals still do not experience the direct impact of the program. The challenges faced in implementing CSR programs include: (a) limited resources; (b) ineffective internal coordination; and (c) lack of public understanding. Therefore, the Village Government should: First, the government should establish effective communication with the private sector through regular meetings to discuss community needs and potential company contributions. Second, the government should establish a joint monitoring and evaluation system to assess the success of the program and correct shortcomings.

Keywords: Synergy, Corporate Social Responsibility (CSR), Community Empowerment

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat namun nyatanya masih banyak masyarakat sekitar perusahaan yang keberadaannya kurang diperhatikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Sinergitas Pemerintah dengan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Desa Lubai Persada dan PT. Musi Hutan Persada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim Tahun 2023) dan tantangan dalam implementasi program CSR dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lubai Persada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Pemerintah Desa dengan swasta dalam implementasi program CSR belum berjalan baik. Program CSR dari PT. Musi Hutan Persada belum baik karena masyarakat masih banyak yang belum merasakan dampaknya secara langsung. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi program CSR yaitu: (a) Terbatasnya sumber daya; (b) Koordinasi internal yang belum efektif; dan (c) Pemahaman masyarakat yang masih kurang. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus: (a) membangun komunikasi yang efektif melalui pertemuan rutin dengan swasta untuk membahas kebutuhan masyarakat dan potensi kontribusi perusahaan; dan (b) Membangun sistem pemantauan dan evaluasi bersama untuk menilai keberhasilan program serta memperbaiki kekurangan yang ada. Pihak swasta juga perlu mendengarkan aspirasi dan masukan dari Pemerintah Desa dan masyarakat, serta lebih terbuka untuk melakukan koordinasi bersama Pemerintah Desa terutama untuk program pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, masyarakat juga dituntut untuk terlibat aktif menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka terkait arah program CSR kepada pemerintah desa atau pihak swasta melalui pertemuan-pertemuan resmi yang diadakan.

Keywords: Sinergitas, Corporate Social Responsibility (CSR), Pemberdayaan Masyarakat

*)Penulis Korespondensi

E-mail : yahnoe@yahoo.com

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menjadi tantangan bagi pembangunan di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu pilar penting

dalam pembangunan berkelanjutan yang ada di desa. Keterbatasan sumber daya dan anggaran sering kali menjadi tantangan bagi desa dalam mewujudkan program-program tersebut secara optimal. Keterlibatan pihak swasta dalam hal ini melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi solusi sinergis yang mengisi keterbatasan tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas, dan masyarakat setempat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan menyebutkan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban tersebut dapat dilakukan didalam maupun diluar perseroan.

CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. CSR perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dana CSR harus digunakan sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Besaran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan adalah minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan perusahaan dalam setahun. Setiap daerah juga memiliki aturan sendiri mengenai besaran dana CSR yang harus dikeluarkan dengan batas maksimal 4% (Yudhistira, 2024). PT. Musi Hutan Persada (MHP), sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, memiliki kewajiban moral dan sosial untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Lubai Persada yang mana desa tersebut adalah daerah lingkungan perusahaan.

Sinergi dalam peningkatan potensi desa sangat dibutuhkan, ekonomi masyarakat lokal dapat berkembang dengan melibatkan pihak pemerintah desa dan swasta (Nusantara, R. A. 2018). Sinergi antara Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada sangat penting karena melalui kerjasama ini, program-program CSR dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan masyarakat terutama dibidang ekonomi masyarakat yang hasilnya diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Desa Lubai Persada melalui program CSR perusahaan tersebut. Potensi manfaat tersebut sangatlah besar tetapi pada nyatanya praktik sinergitas antara pemerintah desa dan swasta tidak selalu berjalan mulus. Permasalahan seperti kurangnya komunikasi, koordinasi, dan ketidaksesuaian, serta minimnya partisipasi masyarakat seringkali menjadi masalah dalam hal ini. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji bagaimana sinergitas yang dilaksanakan antara Pemerintah Desa Lubai Persada dan PT. Musi Hutan Persada. Penelitian ini juga penting untuk memberikan wawasan dan model kolaborasi yang efektif antara pemerintah desa dan sektor swasta dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Rumusan masalah adalah pondasi dalam penelitian baik kuantitatif atau kualitatif (Sahir, Syafrida Hafni. 2021). Rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Sinergitas Pemerintah Desa dengan Swasta dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) (Studi Kasus Desa Lubai Persada dan PT. Musi Hutan Persada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim Tahun 2023)?
- b. Apa tantangan dalam mengimplementasikan program CSR dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Lubai Persada?

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan teori baru, menguji (menerima atau menolak) suatu teori yang sudah ada, serta mengembangkan suatu teori baik melalui penambahan data atau penjelasan data. Teori secara sederhana diartikan sebagai pernyataan (*statement*) yang sudah teruji kebenarannya. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Ibrahim, M. B., et.al, 2023). Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui bagaimana Sinergitas Pemerintah Desa dengan Swasta Dalam Program CSR (Studi Kasus Desa Lubai Persada dan PT. Musi Hutan Persada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim Tahun 2023).
- b. Mengetahui apa tantangan dalam mengimplementasikan program CSR terutama dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lubai Persada.

Metode

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Nasution, A. F. 2023). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, maupun deskripsi tentang suatu fenomena bersifat alami, mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif (Sidiq, Umar. Et.al, 2019). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang biasa digunakan adalah orang yang diperkirakan paling paham mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan peneliti (Mappasere, S. A., & Suyuti, N. 2019).

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Makbul, M. 2021). Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, seperti observasi, angket, wawancara atau *interview*, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi (Kamarudin, I. Et.al, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Sinergitas Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada

CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. CSR perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dana CSR harus

digunakan sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. PT. Musi Hutan Persada (MHP), sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, memiliki kewajiban moral dan sosial untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Lubai Persada yang mana desa tersebut adalah daerah lingkungan perusahaan.

Sinergi dalam hal ini sangat diperlukan untuk keberlanjutan. Sinergi dalam peningkatan potensi desa juga sangat dibutuhkan, ekonomi masyarakat lokal dapat berkembang dengan melibatkan pihak Pemerintah Desa dan Swasta (Nusantara, R. A. 2018). Sinergi antara Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada sangat penting karena melalui kerjasama ini, program-program CSR dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan masyarakat terutama di bidang ekonomi masyarakat. Sinergitas dapat dibangun dari beberapa hal seperti komunikasi serta koordinasi.

Komunikasi

Menurut Rhenald Kasali dalam Lalla Kirana Cakri komunikasi merupakan salah satu proses sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena setiap orang dalam kehidupannya selalu berkeinginan untuk mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Tidak menutup kemungkinan komunikasi juga terjadi antara pemerintah desa dan perusahaan. Komunikasi tersebut juga dapat berlangsung dengan pemerintah desa, perusahaan dan masyarakat. Biasanya pihak perusahaan akan melakukan komunikasi sesuai dengan peran *public relations* perusahaan yaitu untuk membangun citra yang positif, membangun hubungan yang baik serta menjaga kredibilitas untuk perusahaan atau organisasi kepada pemangku kepentingan (Cakri, L. K. 2018).

Komunikasi yang Berorientasi Pada Sumber

Komunikasi yang berorientasi pada sumber merupakan usaha yang dilakukan komunikator dalam memberikan sebuah pesan terhadap penerima informasi dengan tujuan supaya penerima pesan dapat menerima serta memahami maksud yang disampaikan sehingga tujuan dapat tercapai. Komunikasi yang berorientasi pada sumber dalam hal ini yaitu komunikasi yang berorientasi pada sumber sudah cukup berjalan dengan baik. Pihak perusahaan PT. Musi Hutan Persada dan pihak Pemerintah Desa Lubai Persada memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai program CSR dari pihak perusahaan. Masyarakat mendapatkan informasi yang memang benar adanya dan sesuai. Informasi yang di dapat juga bermanfaat untuk masyarakat yaitu masyarakat dapat mengetahui apa saja program-program CSR perusahaan walaupun tidak semuanya. Seperti program CSR dalam meningkatkan pendidikan di desa yaitu memberi uang isentif kepada guru honorer yang ada di SDN 14 Lubai Ulu Desa Lubai Persada yang diberikan langsung oleh PT. Musi Hutan Persada dan didampingi perangkat desa setiap bulannya.

Komunikasi yang Berorientasi Pada Penerima

Komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Desa dan perusahaan PT. Musi Hutan Persada dalam komunikasi mengenai program CSR yang pada hal ini tidak berjalan dengan baik karena terjadinya ketidakselarasan dalam

komunikasi yang berjalan antara Pemerintah Desa dan perusahaan PT. Musi Hutan Persada. Komunikasi yang baik yaitu terjadinya interaksi atau timbal balik antar kedua pihak tetapi untuk hal ini pemerintah desa tidak melihat timbal balik tersebut dari pihak perusahaan dan tidak adanya kepastian akan hal itu. Kita tahu bahwa komunikasi merupakan komponen yang penting dalam berhubungan antar individu dan individu maupun kelompok dan kelompok. Komunikasi yang baik dalam suatu hubungan dalam organisasi dapat menciptakan sebuah keberhasilan jika diatur dengan bijaksana. Tetapi sebaliknya apabila komunikasi tersebut berjalan dengan tersendat dan tidak ada timbal balik maka akan berantakan.

Koordinasi

1) Hubungan Langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan langsung di antara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan, dapat dibicarakan dan dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang metode apapun lainnya. Hubungan langsung antara Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada sudah berjalan melalui pihak perusahaan yang mengkoordinasi kepada pihak pemerintah desa bahwa pihak perusahaan akan melakukan kegiatan di desa tersebut. Untuk koordinasi masalah program CSR pihak Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada belum maksimal.

2) Kesempatan Awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Awal perencanaan program harus dilakukan dengan baik dan dikoordinasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Desa dan perusahaan serta masyarakat agar program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Kesempatan awal antara perusahaan PT. Musi Hutan Persada dan Pemerintah Desa tidak berjalan karena kurang optimal nya perencanaan yang dilakukan karena pihak pemerintah desa dan masyarakat tidak secara optimal berkontribusi.

3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Kontinuitas dalam program CSR adalah kunci untuk memastikan dampak jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan itu sendiri. Program CSR yang berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat sementara tetapi juga menciptakan perubahan yang mendalam dan bertahan lama. Untuk program CSR yang diberikan kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat desa belum ada program yang berkelanjutan yang dapat di nikmati oleh masyarakat.

4) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern atau dengan kata lain komunikasi tidak boleh kaku. Koordinasi yang dinamis (bergerak) mampu meminimalisir terjadinya masalah di dalam koordinasi. Koordinasi yang dinamis dapat dilihat dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi selama proses koordinasi. Koordinasi dalam hal dinamisme antara pemerintah desa dan PT. Musi Hutan Persada tidak begitu baik karena tidak terjadinya keselarasan antara kedua pihak. Dinamisme membutuhkan kreativitas dalam merancang dan menjalankan program CSR, dengan mengadopsi dinamisme diharapkan program CSR dapat mengatasi tantangan seperti perubahan regulasi, kebutuhan masyarakat yang berkembang, atau pergeseran prioritas internal perusahaan.

5) Tujuan yang Jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu perusahaan dan pemerintahan. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan secara efektif kepada kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan. Tujuan yang jelas dalam hal ini sudah ada karena PT. Musi Hutan Persada sebelum mengimplementasikan program CSR-nya, mempunyai tujuan yang jelas untuk masyarakat setempat. Koordinasi yang memiliki tujuan yang jelas mempermudah suatu pekerjaan dan memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan tujuan antar pelaksana koordinasi.

6) Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab Jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan antar bagian. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2 menerangkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam program CSR adalah kunci keberhasilan implementasi. PT. Musi Hutan Persada dan Pemerintah Desa sudah mempunyai wewenang dan tanggung jawabnya sendiri seperti tanggung jawab PT. Musi Hutan Persada terhadap daerah lingkungan perusahaan dimana tanggung jawab tersebut sudah diberikan tetapi tidak optimal hasilnya untuk masyarakat karena hanya beberapa orang saja masih dan banyak masyarakat yang tidak merasakan dampaknya secara langsung.

7) Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat untuk koordinasi yang baik. Komunikasi yang efektif adalah melalui tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan bersama dapat dihindarkan dan kegiatan keseluruhan dapat diarahkan secara harmonis menuju pelaksanaan tujuan bersama. Komunikasi yang lebih efektif

terjadi apabila komunikator dan komunikan terdapat persamaan dalam pengertian, sikap dan bahasa. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut (Dewi, Novi Rosyita. 2020).

1. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya.
2. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat di setujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim.
3. Tidak ada hambatan dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim.

Komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan PT. Musi Hutan Persada tidak efektif karena komunikasi yang terjadi diantara kedua belah pihak tidak selaras. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang kedua pihak saling merespons kebutuhan atau masalah dengan tepat waktu. Komunikasi yang memungkinkan tercapainya tujuan bersama yang menunjukkan adanya keselarasan visi.

8) Kepemimpinan dan Supervisi yang Efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Kepemimpinan dari Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada kepemimpinannya kurang baik karena belum dapat melakukan komunikasi yang secara efektif diantara kedua belah pihak terutama dalam program CSR pemberdayaan masyarakat desa setempat.

Tantangan dalam Implementasi Program CSR di Desa Lubai Persada

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya (Kumpanan, 2025). Dalam mengimplementasikan program CSR terdapat juga beberapa tantangan yaitu sebagai berikut:

1) Terbatasnya Sumber Daya

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan merupakan komponen ekosistem yang menyediakan barang dan jasa untuk manusia. Sumber daya dapat berupa materi atau unsur tertentu yang memiliki potensi dalam kehidupan. Berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dituntut untuk investasi waktu, uang, dan sumber daya yang besar. Biasanya organisasi yang lebih kecil dan yang memiliki anggaran terbatas kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya. Sumber daya yang dapat diberikan oleh perusahaan yaitu dapat berupa bantuan dalam sumber daya pendanaan dan bantuan sumber daya manusia seperti rekrutmen pegawai dan pemberdayaan masyarakatnya. PT. Musi Hutan Persada dalam hal pendanaan sedikit sulit karena terjadinya keterbatasan sumber daya. Anggaran untuk CSR sering kali dibatasi, terutama pada perusahaan kecil atau menengah. Ketika anggaran minim, sulit untuk menjalankan program

dengan skala besar. Program menjadi terbatas dalam cakupan dan hasil yang dicapai. Perusahaan seringkali menghadapi kendala dalam alokasi anggaran yang terbatas untuk program CSR, terutama jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk kegiatan operasional utama.

2) Regulasi yang Kompleks

Kepatuhan terhadap peraturan tanggung jawab sosial yang terus berkembang itu rumit. Perusahaan harus mematuhi berbagai standar lingkungan, ketenagakerjaan, dan masyarakat di berbagai wilayah, yang dapat memakan waktu (Carlytymiles). Banyaknya regulasi yang berlaku menuntut perusahaan sering kali harus mematuhi berbagai peraturan yang mencakup hukum nasional, peraturan daerah, dan bahkan standar internasional terkait CSR, lingkungan, tenaga kerja, dan pajak. Kompleksitas regulasi ini dapat menyebabkan kebingungan dan menimbulkan risiko ketidakpatuhan. Perusahaan harus terus menyesuaikan program mereka dengan regulasi baru, yang dapat meningkatkan biaya operasional dan administrasi. Peraturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih antara pemerintah pusat, daerah, atau lembaga terkait dapat menyulitkan perusahaan untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Regulasi yang tidak dirumuskan dengan jelas atau kurang detail dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Perusahaan mungkin akan mengalokasikan sumber daya ke arah yang salah atau mengalami kesulitan dalam membuktikan kepatuhan.

3) Pemahaman Masyarakat

CSR merupakan program dari perusahaan yang berhubungan langsung kepada masyarakat sekitar. Program CSR yang bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap citra dari perusahaan. Hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tentu akan terwujud jika masyarakat dan lingkungan memiliki citra yang positif mengenai perusahaan yang bersangkutan. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap CSR sangatlah penting jika masyarakat memahami tujuan dan manfaat program CSR, mereka akan cenderung mendukung dan berpartisipasi yang dapat meningkatkan keberhasilan program. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat mungkin akan salah mengartikan tentang CSR seperti hanya sebagai alat pemasaran semata atau bahkan sebagai bentuk tanggung jawab kompensasi atas kerugian yang mungkin ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan. masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang rendah terhadap pelaksanaan program CSR yang diberikan oleh pihak perusahaan ke masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat dan tujuan CSR. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program CSR juga masih rendah. Masyarakat lebih banyak yang turut serta dalam tahap pemanfaatan hasil saja tanpa turut serta dalam mengikuti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi program. Masyarakat mengaku pihak perusahaan dan pihak pemerintah desa kurang berinteraksi

atau berkomunikasi dengan masyarakat sekitar sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa sinergitas dalam hal ini belum berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Komunikasi antara Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada tidak berjalan baik karena komunikasi diantara Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada tidak mencapai keselarasan. Komunikasi yang kurang diantara kedua belah pihak menyebabkan dalam perencanaan untuk program CSR pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik karena pihak perusahaan yang lebih mengutamakan keuntungan dan tidak menyeimbangkan dengan tanggung jawab sosial yang seharusnya adalah tanggung jawab perusahaan untuk masyarakat daerah lingkungan perusahaannya. Koordinasi yang terjalin diantara Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada tidak berjalan baik. Pihak PT. Musi Hutan Persada hanya mengoordinasikan yang menurut pihak perusahaan menguntungkan mereka dan hanya sebagai formalitas saja terhadap Pemerintah Desa seperti koordinasi berupa izin kepada Kepala Desa Lubai Persada bahwa perusahaan akan melakukan kegiatan di daerah Desa Lubai Persada tetapi pada saat pihak Pemerintah Desa Lubai Persada ingin mengoordinasikan tentang hal lain pihak perusahaan tidak terlalu mempedulikan. Program CSR tidak dirancang dengan partisipasi yang optimal dari pemerintah desa, yang menyebabkan program tidak sesuai sepenuhnya dengan kebutuhan masyarakat setempat. kurangnya pemantauan dan evaluasi seperti kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi bersama yang terstruktur, sehingga capaian program sulit diukur dan hambatan tidak dapat diatasi secara efektif selama pelaksanaan program. PT. Musi Hutan Persada belum dapat memberdayakan masyarakat daerah lingkungan perusahaannya karena masih banyak masyarakat yang belum secara langsung merasakan dampak keberadaan program CSR.

Berdasarkan dari hal tersebut Sinergitas antara Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum berjalan dengan baik karena terlihat dari komunikasi dan koordinasi yang berlangsung diantara Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada belum mencapai keselarasan. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan PT. Musi Hutan Persada adalah 2 (dua) arah. Masih banyak masyarakat desa yang tidak mendapatkan dampak program CSR tersebut dan hanya beberapa masyarakat saja yang menikmatinya. Perusahaan dianggap hanya *greenwashing* dalam mengimplementasikan program CSR-nya oleh masyarakat dan akibatnya citra perusahaan di mata masyarakat tidak begitu baik.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Baturaja atas dukungan hingga artikel ini dapat di selesaikan.

Daftar Pustaka

- Cakri, L. K. (2018). "Strategi Komunikasi Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) "Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development)" di Wilayah Ring I PT Pertamina Ep Asset 2 Limau Field".
- CarlTymiles. Tantangan Penerapan Tanggung Jawab Sosial. Diakses dari <https://charitymiles.org/social-responsibility/>. Pada tanggal 22 Desember 2024. Pukul 22.13 WIB.
- Dwinugraha, A. P. (2017). "Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Urek-Urek Kecamatan Gondang Glegi Kabupaten Malang)", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1.
- Hajar, Siti. (2021). *Pemerintah Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*. Medan: Umsu Press.
- Hasan Basri, (2022). *Manajemen Pemerintahan Desa*, Media Sains Indonesia: Bandung.
- Hasdiansyah. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- <https://klivetvindonesia.com/2024/03/10/agustam-berhasil-ubah-desa-lubai-persada-kec-lubai-ulu-kabupaten-muara-enim-sumatra-selatan-menjadi-desaya-yang-berkembang/> diakses pada tanggal 18 Maret 2024.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., ... & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. Jambi PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamarudin, I. Et Al. (2022). *Metodelogi penelitian kuantitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.
- Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative. Hal 1.
- Nurhikmah. (2022). *Peranan Corporate Social Responsibility PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Desa Barowa Kecamatan Bua*.

- Nurianti, R. (2021). "Sinergitas Stakeholders Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hotel Dikota Pontianak", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 10 No. 2.
- Nusantara, R. A. (2018). "Sinergi Pemerintah Desa Dan Swasta Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Di Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang Jawa Timur).
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodelogi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Sutoni, M.H. (2020). *Corporate Social Responsibility*. Kadur Pemekasan: Duta Media Publishing.
- Sidiq, Umar. Et Al. (2019). *Metode Penlitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. *Jurnal Of Chemical Informan and Modeling*. 53(9). 1-228.
- Sri Ardani, N. K., & Mahyuni, L. P. (2020). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Manfaatnya Bagi Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(1), 12-23.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wati.R. Et Al (2023). "Analisis Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat" (Studi Kasus Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(1).
- Yudhistira. "Apa itu CSR perusahaan? Dasar Hukum, Dana, dan Contohnya". Diakses dari <https://www.bhinneka.com/blog/pengertian-csr-adalah/>. Diakses pada Minggu 20 Oktober 2024. Pukul 15.18 WIB.
- Yunus, S., Suadi, F., & Fadli, M. S. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Aceh: Bandar Publishing.